



BUPATI TAPIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan perikanan diperlukan Izin Usaha Perikanan;
 - b. bahwa pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud huruf a dapat termasuk kedalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3448);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
23. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan atau menangkap ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
24. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan.
25. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan.
26. Ikan Hidup Air Tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti ikan Mas, Nila, Sepat siam, Tambak, Gurame, lele, gabus, belut, tawes, patin, betok, pipih, udang, tambakan dan sepat rawa.
27. Ikan olahan adalah penanganan pasca panen hasil perikanan yang diawetkan untuk meningkatkan nilai Tambah pada produk tersebut seperti diasin dan dipindang serta ikan dalam kaleng.
28. Ikan hias adalah ikan atau binatang air yang dipelihara untuk dijadikan hiasan atau hobi.
29. Sumberdaya Ikan adalah Potensi ikan termasuk biotik perairan lainnya.
30. Lingkungan sumberdaya ikan adalah bentuk perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
31. Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
32. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan umum (sungai, danau dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat membudidayakan ikan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.

33. Budidaya ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tata cara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Mina Unggas dan Mina Padi (Menanam ikan bersama padi).
34. Pembenihan ikan adalah Budidaya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan ukuran, 1-3 Cm, 3-5 Cm, dan 5-8 Cm.
35. Kolam Budidaya adalah tempat budidaya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, kolam air deras.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. usaha Pembudidayaan ikan di air tawar :
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar);
 2. pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 ha, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan ukuran per unit 100 m², keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan ukuran per unit sama dengan 4 x (7x7x2,5) m³, keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah dengan ketentuan ukuran per buahnya adalah (4x2x1,5) m³.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan yang dipungut atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Obyek retribusi pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha pembenihan ikan; dan
 - b. izin usaha pembesaran Ikan.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi usaha, luasan usaha dan akibat yang ditimbulkan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin usaha perikanan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
1.	Pelayanan Izin Usaha Pembenihan ikan Kolam Pembenihan diatas 0,75 hektar : a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun b. registrasi pertahun	Rp. 200.000,- Rp. 50.000,-
2.	Pelayanan Izin Usaha Pembesaran Ikan Kolam air tenang diatas 2 hektar : a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun b. registrasi pertahun Kolam air deras diatas 5 unit (1 unit = 100 m ²) a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun b. registrasi pertahun Keramba jaring apung diatas 4 unit (1 unit = 7 x 7 x 2,5 m ³) a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun b. registrasi pertahun Keramba diatas 50 unit (1 unit = 4 x 2 x 1,5 m ³) a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun b. registrasi pertahun	Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,-

BAB VIII
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin dikeluarkan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.

- (3) Bupati dapat memberikan penundaan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2011

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011 NOMOR 07